



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani Coklat, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 239/Pdt.G/2016/PA.Sgm., tanggal 15 Maret 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa sebagaimana pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0089/02/VII/2014, tertanggal 4 Agustus 2014;

hal 1 dari 12 Put. Nomor 239/Pdt.G/2016/PA.Sgm



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan tempat kediaman rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Gowa;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan November 2015, Tergugat tiba-tiba marah terhadap Penggugat di sebabkan teman perempuan bertamu di rumah Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hanya disebabkan Hp rusak, malam harinya Tergugat meninggalkan rumah menuju ke rumah orang tuanya, selang dua hari kemudian orang tua Penggugat menemui Tergugat di rumah orang tuanya guna membicarakan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa hasil pembicaraan pada waktu itu adalah tidak ada penyelesaian bahkan Tergugat mengatakan kembali saj pak karena saya mauma ceraikan anakta.
7. Bahwa Tergugat hanya satu kali saja memberikan nafkah kepda Penggugat, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, itupun selang beberapa hari kemudian Tergugat mememinta kembali uang belanja itu, dengan ancaman kalau tidak dikembalikan saya pukulko.
8. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi disebabkan karena:
 - a. Tergugat hanya satu kali saja memberikan Penggugat selama perkawinan berlangsung;
 - b. Tergugat meninggalkan rumah hanya gara-gara HP milik Tergugat rusak;
 - c. Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang;
9. Bahwa antara penggugat dan tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang;

hal 2 dari 12 Put. Nomor 239/Pdt.G/2016/PA.Sgm



10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Ahmad Jamil, S.Ag hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 2 Juni 2016 bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil di damaikan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan



Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah lagi hadir setelah tahap mediasi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Nomor : 0089/02/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. #Saksi I, umur 27 tahun yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi dan mengenal Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak dan setelah beberapa bulan kemudian sudah mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tergugat memiliki sifat pencemburu terhadap Penggugat walaupun dengan keluarga dekat;
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015, sudah kurang lebih 6 bulan lamanya, dan tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

hal 4 dari 12 Put. Nomor 239/Pdt.G/2016/PA.Sgm



2. #Saksi II, umur 23 tahun menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat belum di karunia anak;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang di sebabkan Tergugat sangat pencemburu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi kalau selesai bertengkar Penggugat menceritakan pertengkarannya dengan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

hal 5 dari 12 Put. Nomor 239/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Ahmad Jamil, S.Ag., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah istri Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0089/02/VIII/2014, tertanggal 4 Agustus 2014, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao , yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 4 Agustus 2014, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan

hal 6 dari 12 Put. Nomor 239/Pdt.G/2016/PA.Sgm



hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah terutama karena Tergugat hanya satu kali saja memberikan Penggugat Nafkah selama perkawinan berlangsung, Tergugat meninggalkan rumah hanya gara-gara HP milik Tergugat rusak, Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan

hal 7 dari 12 Put. Nomor 239/Pdt.G/2016/PA.Sgm



keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama #Saksi I dan saksi #Saksi II tersebut, yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada pokoknya adalah Tergugat sangat pencemburu, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tidak seluruhnya sesuai dengan alasan-alasan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dimana kedua saksi hanya mengetahui sebagian alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun telah nyata kedua saksi mengetahui perihal berpisahnya Penggugat dan Tergugat telah kurang lebih 6 bulan lamanya hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi maka sesuai keterangan kedua saksi tersebut disebut sebagai *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum) dan keterangan kedua saksi dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, maka patut dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan berakhir pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara

hal 8 dari 12 Put. Nomor 239/Pdt.G/2016/PA.Sgm



keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat pencemburu;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, sehingga rumah

hal 9 dari 12 Put. Nomor 239/Pdt.G/2016/PA.Sgm



tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

"Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

hal 10 dari 12 Put. Nomor 239/Pdt.G/2016/PA.Sgm



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 H, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI dan Dr. Muhammad Najmi Fajri S.HI., M.HI., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Darmawati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI. Panitera Pengganti,

hal 11 dari 12 Put. Nomor 239/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Darmawati, SAg

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	750.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 841.000.00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hal 12 dari 12 Put. Nomor 239/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)